



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/54/403.412.04/2020

T E N T A N G

PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwasannya untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan maka perlu dilaksanakan kegiatan yang berkaitan keagamaan;
 - b. Bahwa untuk kegiatan keagamaan perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan yang dimaksud adalah Istighosah, dan Halal Bihalal;
 - c. Bahwa Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Kegiatan diantaranya Istighosah, dan Halal bihalal;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Susunan Pelaksana
Kegiatan Pembinaan
kerukunan umat beragama
Nomor : 400/ 54/403.412.04/2020
Tanggal : 02 - 01 -2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Wahyu Eko E	Ketua	Kasi Pelayanan
2	Setu W	Sekretaris	Kaur Pencanaan
3	Sujiono	Anggota	Kamituwo I



Karangsono, 02 - 01 -2020

Kepala Desa Karangsono

BUDI ATMIKO